

BAB 1

PENDAHULUAN

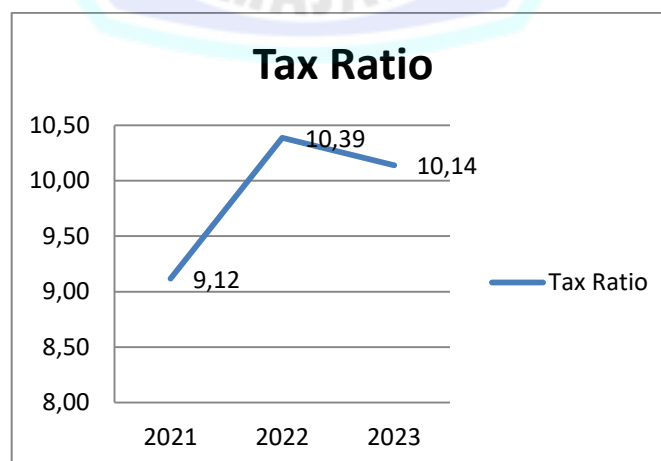
1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peran krusial bagi perekonomian Indonesia. Pajak ialah iuran wajib yang disetorkan oleh pribadi maupun badan kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan serta bersifat memaksa tanpa memperoleh balasjasa secara langsung dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Muliana & Yuliandhari, 2022). Menurut Mardismo (2016:3) pajak merupakan kontribusi dari masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan mengikat berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang bisa dilihat secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pembayaran pajak tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban melainkan juga hak setiap warga negara untuk turut membantu serta berpartisipasi dalam mendukung pembangunan serta pembiayaan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghasilan terbanyak di Indonesia bersumber dari pajak. Pada tahun 2021 hingga 2023 penerimaan pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak berkisar 77% hingga 80% serta total penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak (www.bps.go.id). Tingginya perolehan negara dari pajak juga ditentukan oleh tingkat ketaatan wajib pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak menjadi salah satu elemen yang perlu dilakukan agar perkembangan dan pelaksanaan ekspansi dalam negeri dapat berjalan dengan baik demi perkembangan dan kesejahteraan suatu negara.

Pajak pada penggunaannya menimbulkan perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak. Wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, lantaran dianggap dapat mengurangi kekuatan ekonomi mereka (Khomsiyah et al., 2021). Bagi sebagian wajib pajak, pajak diartikan suatu beban yang mengurangi laba bersih pada bisnis mereka, karena jumlah pajak yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh besarnya laba yang didapat. Sedangkan bagi pemerintah, pajak menjadi sumber dana terbesar untuk penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang menjadi sebuah alasan bagi pemerintah untuk terus mendorong dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong wajib pajak untuk berusaha keras menemukan jalan guna menekan beban pajak yang ditanggung atau menentang pajak, salah satunya melalui tindakan praktik penghindaran pajak.

Tax avoidance ialah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pajak secara sah serta tanpa menyalahi regulasi yang berlaku. Menurut Dewi (2023) *tax avoidance* secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya yang digunakan pihak wajib pajak guna menghindari pajak melalui jalur yang sah. Praktik ini dianggap legal, sebab tindakan ini lebih memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan guna menekan besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai wajib pajak akan berupaya memaksimalkan keuntungan dengan melakukan efisiensi terhadap berbagai beban, termasuk beban perpajakan. Efisiensi tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan salah satunya melalui praktik penghindaran pajak.

Di Indonesia masih banyak adanya praktik penghindaran pajak, akibat minimnya pemahaman wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Berdasarkan pada laporan *Tax Justice Network* yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time Of COVID-19*, Indonesia diduga menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar tiap tahunnya atau senilai Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau sama dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak yang dijalankan oleh wajib pajak badan di Indonesia. Bersamaan dengan itu, sisanya sebesar US\$ 78,83 juta yang kurang lebih Rp 1,1 triliun bersumber dari wajib pajak perorangan. Praktik penghindaran pajak ini dijalankan oleh wajib pajak badan dengan mengalihkan keuntungannya ke negara-negara yang dikenal sebagai *tax heaven*, dengan maksud tidak melaporkan laba sebenarnya, dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (<https://nasional.kontan.co.id>). Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak ini juga berimbas kepada *tax ratio* di Indonesia yang diketahui masih dibawah 15%.



Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber : (www.bps.go.id)

Tax ratio merupakan perbandingan antara perolehan pajak terhadap pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB), untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wajib pajak kepada negara. Berdasarkan data yang tersedia, *tax ratio* di Indonesia tahun 2021 senilai 9,12%, meningkat menjadi 10,39% pada tahun 2022, namun mengalami penurunan menjadi 10,14% pada tahun 2023. Sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.1 penurunan *tax ratio* pada tahun 2023 yang berarti kontribusi wajib pajak kepada negara mengalami penurunan, hal ini menjadi salah satu tanda bahwa masih ada aktivitas penghindaran pajak yang dijalankan oleh para wajib pajak.

Penghindaran pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diantaranya profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, serta intensitas modal. Faktor pertama yang memicu penghindaran pajak ialah profitabilitas. Profitabilitas ialah rasio yang dipakai oleh entitas guna mengkaji kecakapan mereka dalam memperoleh keuntungan (Ichwan & Riana, 2023). Rasio ini mencerminkan seberapa efektif kinerja manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Khomsiyah et al. (2021) profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mencetak laba dalam suatu periode tertentu berdasarkan volume penjualan, kepemilikan aset, serta besaran modal saham. Jadi semakin tinggi rasio profitabilitas yang dicapai, maka performma perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan semakin baik. Hasil penelitian oleh Sulaeman (2021), Widyaningsih (2021), Prasetyo & Primasari (2021) dan Sudibyo (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghidaran pajak. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa ketika tingkat profitabilitas perusahaan meningkat, maka kewajiban pajak yang harus dibayarkan juga cenderung lebih besar. Akibatnya, perusahaan akan berupaya menekan kewajiban tersebut dengan melakukan strategi *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan riset Irawati et al. (2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang menyebabkan suatu entitas bisnis melakukan praktik penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan. Menurut Ichwan & Riana (2023) pertumbuhan penjualan ialah perubahan nilai penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan tiap tahunnya yang bisa menggambarkan prospek bisnis serta keuntungan dimasa mendatang. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan dalam pertumbuhan penjualan mencerminkan bertambahnya kapasitas operasi entitas, penjualan yang tinggi memperlihatkan adanya peluang yang lebih tinggi bagi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Dewi, 2023). Hasil riset yang dilakukan Khomsiyah et al. (2021) dan Juliana et al. (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Sementara Tanjaya & Nazir (2021) dan Prasetyo & Primasari (2021) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan adanya pengaruh pada penghindaran pajak. Meskipun demikian, meningkatnya keuntungan berdampak pada bertambahnya beban pajak yang harus dikeluarkan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan upaya perencanaan pajak secara optimal guna menghindari beban pajak yang berlebihan.

Faktor ketiga yang mendorong suatu entitas bisnis melakukan praktik penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan (*size*). Puspita & Febrianti (2017) mengungkapkan ukuran entitas mempresentasikan besarnya skala operasional suatu entitas yang bisa diungkapkan melalui total aset, volume penjualan, rata-rata total penjualan serta rata-rata total aset. Kebanyakan indikator skala entitas dihitung dengan melakukan transformasi nilai total aktiva perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$). Peneliti lebih memilih total aktiva karena dinilai lebih stabil dan mampu mempresentasikan kondisi perusahaan secara lebih akurat daripada proksi lainnya. Perusahaan berskala tinggi memiliki sumber daya yang lebih lengkap, struktur organisasi yang kompleks dan operasi yang luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih mampu merancang strategi perpajakan yang efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Hasil riset Mayndarto (2022) dan Sulaeman (2021), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memberikan arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. dengan demikian, semakin besar skala suatu entitas maka semakin besar pula peluang perusahaan dalam memanfaatkan celah-celah dalam regulasi guna menjalankan praktik penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil riset Muliana & Yuliandhari (2022) dan Prasetyo & Primasari (2021) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak secara langsung mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang mendorong suatu entitas bisnis melakukan praktik penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan

penghasilan yang dihasilkan melalui penurunan ataupun peningkatan aktiva tetap (Puspita & Febrianti, 2017). Hasil riet Manita et al. (2022) dan Widyaningsih (2021) mengatakan bahwa intensitas modal memberikan dampak yang positif kepada penghindaran pajak. Tetapi penemuan tersebut berbanding terbalik dengan hasil riset Juliana et al. (2020) dan Marta & Nofryanti (2023) yang menyebutkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak.

Dalam riset ini, objek riset yang telah ditetapkan peneliti yaitu perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage*, mengingat sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan negara. Meskipun demikian, terdapat sejumlah perusahaan dalam sub sektor *food and beverage* yang berusaha keras untuk menjalankan praktik penghindaran pajak. Salah satu kasus yang menonjol adalah yang melibatkan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., dimana perusahaan tersebut terdeteksi menjalankan praktik penghindaran pajak dengan nilai sebesar Rp 1,3 miliar. Permasalahan ini bermula ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) membangun entitas baru serta memindahkan sejumlah aktiva, pasiva, serta operasional divisi *noodle* (pabrik mie instan) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.(ICBP), tindakan ini bisa diartikan sebagai strategi ekspansi usaha guna menghindari pajak (www.gresnews.com). Bagi pemerintah, tentunya hal ini dinilai merugikan negara dan fenomena tersebut menjadi salah satu bukti bahwa masih ada usaha yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia guna menjalankan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan studi sebelumnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak menunjukkan adanya hasil yang bervariasi dan

belum konsisten. Dengan demikian berdasarkan fenomena, penjelasan serta kesimpulan-kesimpulan dari studi sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian lebih lanjut namun menggunakan objek dan periode penelitian yang berbeda. Adapun objek pada studi ini ialah entitas manufaktur sub sektor *food and beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan masa penelitian selama kurun waktu 2021-2023. Studi ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antar tiap variabel independen dengan variabel dependen serta dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif menggunakan data yang relevan dengan kondisi sekarang ini. Berdasarkan uraian diatas penelitian tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang bertajuk **“Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023”**.

1.2 Batasan Masalah

Guna mendapatkan kejelasan fokus serta tujuan yang ingin dicapai, maka dibutuhkan adanya limitasi studi. Batasan pada studi ini adalah objek penelitian hanya pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masa pengamatan hanya dilakukan selama tiga tahun, dimulai dari tahun 2021 hingga 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, masalah yang hendak ditelaah dalam studi ini dirumuskan berupa :

- a. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 ?
- b. Apakah pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 ?
- c. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 ?
- d. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian, studi ini ditujukan dalam rangka memperoleh pemahaman mengenai hal-hal berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang

terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- d. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya untuk peneliti tapi kepada orang lain atau siapa pun yang membacanya. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini yakni :

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya studi ini peneliti berharap bisa menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Fokus utamanya mencakup kajian mengenai profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, intensitas modal serta keterkaitan variabel-variabel tersebut terhadap praktik penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Dengan adanya studi ini diharapkan bisa memberikan saran kepada pemerintah dalam melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan

perpajakan yang telah diterapkan, sekaligus sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2) Bagi Perusahaan

Dengan adanya studi ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada perusahaan dalam menyusun strategi kebijakan internal yang selaras dengan ketentuan hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak.

3) Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang relevan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh investor sebagai dasar dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi.